

## **BAB II**

### **KAJIAN PUSTAKA**

#### **A. Kajian Teori**

##### **1. Teori Keadilan (*Justice Theory*)**

Teori keadilan yang diperkenalkan oleh John Rawls dalam bukunya "*A Theory of Justice*" merupakan salah satu kontribusi terbesar dalam bidang filsafat politik dan etika. Teori ini mencoba merekonsiliasikan prinsip kebebasan dan prinsip persamaan dalam masyarakat, dan dikenal sebagai "*justice as fairness*" atau keadilan sebagai kejujuran. Rawls mengembangkan teorinya berdasarkan dua konsep utama: "posisi asli" (*original position*) dan "selubung ketidaktahuan" (*veil of ignorance*).

Dalam konsep "posisi asli," Rawls membayangkan situasi hipotetis di mana individu-individu berada dalam kondisi yang sama dan setara, tanpa pengetahuan tentang status sosial, kekayaan, atau kemampuan pribadi mereka. Hal ini memungkinkan mereka untuk membuat keputusan yang adil dan rasional tanpa dipengaruhi oleh kepentingan pribadi. Sementara itu, "selubung ketidaktahuan" adalah keadaan di mana individu-individu tidak memiliki informasi tentang diri mereka sendiri atau posisi mereka dalam masyarakat. Dengan demikian, mereka akan menetapkan prinsip-prinsip keadilan yang tidak bias dan adil bagi semua orang, termasuk yang paling tidak beruntung dalam Masyarakat.

Rawls mengemukakan dua prinsip keadilan utama yang diyakini akan dipilih oleh individu-individu dalam posisi asali di balik selubung ketidaktahuan. Prinsip pertama adalah setiap orang memiliki hak yang sama atas kebebasan-kebebasan dasar yang paling luas dan kompatibel dengan kebebasan yang sama bagi orang lain. Prinsip kedua adalah ketidaksetaraan sosial dan ekonomi harus diatur sedemikian rupa sehingga memberikan manfaat terbesar bagi mereka yang paling tidak beruntung dan terkait dengan posisi-posisi yang terbuka bagi semua orang di bawah kondisi kesetaraan kesempatan.

## **2. Teori Hak Asasi Manusia (*Human Rights Theory*)**

Menurut Andrew Heard, teori hak asasi manusia merupakan suatu pandangan moral yang telah diadopsi secara luas di abad ke-20, berfungsi sebagai standar etika untuk menilai perlakuan pemerintah terhadap rakyatnya. Hak asasi manusia dipandang sebagai seperangkat hak yang melekat pada semua individu hanya karena mereka adalah manusia, dan dianggap universal serta tidak dapat dicabut. Retorika hak asasi manusia sering kali digunakan dalam perdebatan politik untuk mendukung klaim-klaim tertentu dan mengesampingkan oposisi sebagai tidak bermoral atau tidak berprinsip. Di Kanada, misalnya, hak asasi manusia telah diintegrasikan dalam hukum melalui Piagam Hak Asasi Manusia yang dimasukkan dalam Konstitusi pada tahun 1982, yang memperkuat argumen bahwa hak-hak tertentu harus dihormati dan dipenuhi.

Namun, Heard menekankan bahwa hak asasi manusia adalah konsep yang kompleks dan kontroversial. Ia mengkritik kecenderungan untuk menerima begitu saja bahwa hak-hak ini bersifat universal dan harus dihormati tanpa menelusuri dasar-dasar moral dan filosofisnya. Asal-usul hak asasi manusia dapat ditelusuri kembali ke perdebatan filosofis yang berlangsung selama lebih dari dua ribu tahun, dengan kontribusi signifikan dari filsuf-filsuf seperti Aristoteles dan Thomas Aquinas. Aquinas, misalnya, mengemukakan bahwa ada perilaku yang secara alamiah benar atau salah karena ditetapkan oleh Tuhan, dan manusia dapat mengetahuinya melalui alasan yang benar. Namun, dengan berkembangnya rasionalisme dan tantangan terhadap otoritas gerejawi, landasan keagamaan ini mulai dipertanyakan, seperti yang dilakukan oleh Thomas Hobbes yang menggambarkan keadaan alamiah tanpa peran Tuhan dan menggeser fokus dari hak kodrati ke hak alamiah.

### **3. Kajian Mengenai Hak Konstitusional**

#### **a. Pengertian Hak Konstitusional**

Indonesia adalah negara yang sistem hukumnya berdasarkan konstitusi yang mempunyai hubungan yang sangat jelas dengan keberhasilan pelaksanaan kedaulatan rakyat. Demokrasi tatanan masyarakat dalam proses dan teorinya berfokus pada keberlanjutan suatu negara. Demokrasi dianggap sebagai lambang kemajuan peradaban oleh berbagai bangsa di seluruh dunia. Dengan tersebarnya konsep demokrasi ini, muncul suatu tanggung jawab yang tidak tertulis bagi negara-negara

di dunia untuk menerapkan prinsip demokrasi dalam sistem politik yang mereka miliki. Hal ini menunjukkan bahwa demokrasi dianggap sebagai standar yang diharapkan oleh masyarakat internasional dalam menjalankan pemerintahan (Rosana, 2016).

Pasal yang dimasukkan dalam konstitusi negara untuk mencapai tujuannya adalah Undang-Undang Hak Asasi Manusia. Negara yang berkomitmen terhadap supremasi hukum harus menghormati hak asasi manusia sebagai tindakan yang harus dilakukan. Hak-hak dasar dimasukkan dalam upaya untuk melindungi hak-hak individu agar diakui secara hukum. Tindakan politik dan hukum yang diambil tidak boleh mengesampingkan atau mengabaikan hak-hak dasar tersebut. Menurut (F. Handayani & Angrayni, 2019) hak konstitusional adalah hak yang diberikan langsung atau tidak langsung oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Karena mereka termasuk dalam konstitusi dan menjadi anggotanya. Hak konstitusional diakui dan dihormati dalam kerangka konstitusi dan sebagai batasan kekuasaan negara. Pencantuman hak asasi manusia dalam konstitusi tertulis berarti hak-hak tersebut mempunyai hak konstitusional.

Hak Konstitusional di artikan sebagai hak-hak yang baik terserurat maupun tersirat. Dengan dimasukkannya dalam konstitusi atau undang-undang, maka ia menjadi bagian dari konstitusi atau hukum dasar bagi setiap orang. Otoritas negara mempunyai tugas untuk menjamin dan menghormati hak-hak konstitusional, pengakuan dan pelaksanaan hak

konstitusional merupakan bagian dari Konstitusi dan merupakan pembatasan kekuasaan negara (Munte & Tua Sagala, 2021).

Berdasarkan gagasan apa pun yang diyakini oleh sebagian pakar mengenai pengertian hak konstitusional, dapat disimpulkan bahwa hak konstitusional mempunyai ciri-ciri mendasar, secara historis tujuan mendasar ini dicapai bukan dengan hak-hak yang berasal dari doktrin-doktrin Barat, namun karena hak-hak tersebut dianggap sebagai bagian dari konstitusi tertulis. Hak konstitusional merupakan unsur penting dan dilindungi oleh konstitusi tertulis yang harus dihormati oleh seluruh pejabat pemerintah. Untuk menjamin hak asasi manusia dan melindungi hak asasi manusia dalam konteks hukum tata negara, maka hak konstitusional warga negara harus dihormati dalam konstitusi.

Hak-hak warga negara dijamin oleh UUD 1945 dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pasal 27 ayat 2 UUD 1945 menyatakan bahwa setiap warga negara berhak bekerja dan mencari penghidupan yang manusiawi. Pasal ini menjelaskan bahwa setiap warga negara berhak mendapatkan penghidupan dan pekerjaan yang layak di dalam masyarakat dan negara. Kehidupan yang layak mencakup pemenuhan kebutuhan dasar seperti makanan, pakaian, dan tempat tinggal. Sebagai hukum tertinggi negara, konstitusi juga mengandung berbagai pasal-pasal penting.

**b. Karakteristik Hak Konstitusional**

Ada beberapa hal penting yang dapat dicatat sebagai karakteristik hak konstitusional (Palguna & Dwi Atmaja, 2023), yaitu sebagai berikut:

- 1) Hak konstitusional memiliki sifat yang mendasar. Sifat mendasar ini tidak hanya didasarkan pada sejarah hak-hak individual Barat tentang hak-hak alamiah, tetapi juga karena hak-hak ini dijamin dan merupakan bagian integral dari konstitusi tertulis yang merupakan hukum dasar.
- 2) Hak konstitusional harus dihormati oleh semua cabang kekuasaan negara, yaitu legislatif, eksekutif, dan yudikatif, karena hak-hak ini merupakan bagian dari konstitusi dan dilindungi olehnya. Tidak ada organ negara yang boleh bertindak melanggar atau bertentangan dengan hak konstitusional tersebut.
- 3) Hak konstitusional harus dilindungi oleh pengadilan agar tidak kehilangan maknanya sebagai hak fundamental, sehingga setiap tindakan organ negara yang melanggar hak tersebut dapat dinyatakan batal.
- 4) Konstitusi memberikan perlindungan terhadap hak konstitusional dari tindakan negara yang melanggar, bukan dari tindakan individu lain.
- 5) Hak konstitusional adalah hak fundamental yang pada akhirnya membatasi kekuasaan negara.

Konstitusi adalah hukum tertinggi negara yang mengandung pasal-pasal mendasar seperti perlindungan hak asasi manusia dan warga negara, struktur pemerintahan yang fundamental, serta pembagian dan pembatasan tugas pemerintahan yang juga mendasar. Hukum tertinggi negara, yaitu konstitusi, memuat pasal-pasal yang mendasar seperti jaminan terhadap hak asasi manusia dan warga negara, struktur pemerintahan yang fundamental, serta pembagian dan pembatasan tugas pemerintahan yang juga mendasar.

#### **4. Kajian Mengenai Hak Asasi Manusia**

##### **a. Pengertian Hak Asasi Manusia**

Hak Asasi Manusia merujuk pada hak-hak yang diperoleh dan diberikan kepada individu sejak lahir atau melalui partisipasinya dalam kehidupan sosial, yang dianggap fundamental dan universal tanpa memandang bangsa, ras, agama, atau gender. Dasar dari hak asasi manusia adalah bahwa individu memiliki hak untuk berkembang sesuai dengan keterampilan dan aspirasinya, yang menjadi penting setelah perang yang melanggar hak asasi manusia dan memunculkan kebutuhan untuk merumuskan hak tersebut dalam sebuah teks internasional. Pada tahun 1948, Universal Declaration of Human Rights (Pernyataan Sedunia tentang Hak-Hak Asasi Manusia) berhasil dirumuskan oleh negara-negara anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa setelah perang yang melibatkan hampir semua orang dan pelanggaran hak asasi manusia (Haryanto et al., 2013)

Hak asasi manusia di Indonesia telah diatur dalam undang-undang yang sah, seperti UUD 1945, UUD RIS, dan Undang-Undang Dasar Sementara Tahun 1950. Meskipun UUD 1950 mencantumkan hak asasi manusia, namun tidak secara rinci, hanya disosialisasikan dalam beberapa pasal, seperti pasal 27 hingga pasal 34. Pembatasan dan pernyataan singkat mengenai hak asasi manusia dalam UUD 1950 tidak mendorong diskusi menyeluruh mengenai hal tersebut, terutama karena teks tersebut ditulis pada masa akhir pendudukan Jepang dan dalam keadaan darurat. Kehadiran pasukan Jepang di Indonesia juga tidak menciptakan kondisi yang mendukung bagi perumusan hak asasi manusia secara menyeluruh (Syahputra, 2011).

Hak asasi manusia adalah pemberian Tuhan kepada semua makhluk-Nya dan tidak dapat dicabut atau dibagikan. Kekuasaan tidak dapat menyelesaikan masalah hak asasi manusia, karena jika hal itu terjadi, individu akan menderita dampaknya. Ini berarti individu kehilangan martabatnya. Hak asasi manusia adalah prinsip dasar yang sejati. Menurut Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Tahun 1999, hak asasi manusia adalah hak yang paling mendasar dan tidak dapat dipertanyakan oleh siapa pun. Dengan kata lain, hak asasi manusia dimiliki oleh setiap individu sejak dalam kandungan hingga kembali kepada Tuhan.



## **b. Macam-macam Hak Asasi Manusia**

Hak Asasi merupakan hak yang melekat pada manusia sejak ia di dalam kandungan hingga meninggal. Berikut dijelaskan macam-macam Hak Asasi Manusia;

- 1) Hak-hak individu meliputi kebebasan berekspresi, kebebasan beragama, kebebasan bergerak, dan lain-lain. Hak-hak moral ini mencakup kebebasan bergerak, kebebasan berpindah, kebebasan memilih dan menjalankan fungsi dalam organisasi atau kelompok, serta kebebasan memilih sesuai dengan batas agama dan kepercayaan yang dianut oleh masyarakat.
- 2) Hak ekonomi atau hak milik adalah hak yang memungkinkan seseorang untuk memiliki, membeli, menjual, dan menggunakan sesuatu. Beberapa hak finansial yang termasuk di dalamnya adalah hak untuk berdagang secara bebas, hak untuk membuat kontrak, hak untuk mentransfer properti, dan hak untuk melakukan pekerjaan yang layak.
- 3) Hak politik atau politik rakyat adalah hak untuk berpartisipasi dalam pemerintahan, memilih dalam pemilihan umum, membentuk partai politik, dan lain-lain. Hak politik ini mencakup hak untuk memilih, berpartisipasi dalam pemerintahan, mendirikan partai politik dan organisasi politik lainnya, serta mengajukan tuntutan yang menjembatani.

- 4) Hak dasar untuk diperlakukan sama di depan hukum dan negara, yaitu hak atas kehidupan hukum dan pemerintahan, atau hak atas persamaan di depan hukum. Hak dasar hukum adalah hak untuk diperlakukan sama di depan hukum dan negara, hak atas Pelayanan Warga Negara (PNS), dan hak atas dukungan dan perlindungan hukum.
- 5) Hak-hak sosial budaya atau sosial budaya, khususnya hak atas pendidikan gratis, hak atas pengembangan budaya, dll. Hak-hak dasar sosial budaya tersebut adalah hak untuk mengetahui, memilih dan menerima pendidikan, hak atas pendidikan, dan hak untuk mengembangkan kehidupan. budaya yang sesuai dengan bakat dan selera mereka.
- 6) Hak asasi manusia dan hak atas perlindungan atau perlakuan di pengadilan, terutama terkait penahanan, penangkapan, penggeledahan, persidangan, dan ketentuan lainnya. Yurisdiksi ini meliputi hak pembelaan di pengadilan serta persamaan hak dalam mencari, menangkap, menahan, dan menyelidiki, sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

## **5. Kajian Mengenai Perlindungan Hak Asasi Manusia Sebagai Hak Konstitusional Warga Negara**

Dalam perkembangan ketatanegaraan modern, hak-hak dasar diakui sebagai hak konstitusional yang dijamin oleh Undang-Undang Dasar 1945. Hak-hak ini dapat dinyatakan secara eksplisit maupun implisit, sebagai bentuk

perlindungan hukum terhadap tindakan yang mungkin dilakukan oleh pemerintah dalam hubungannya dengan warga negara. Reformasi di Indonesia telah menghasilkan berbagai perubahan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, termasuk perubahan dalam konstitusi. Amandemen dilakukan untuk mempermudah pencapaian tujuan negara yang tercantum dalam alinea ketiga Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Evolusi reformasi tidak hanya terjadi dalam sistem ketatanegaraan, tetapi juga dalam pandangan masyarakat. Tuntutan yang lebih agresif dan berani diajukan agar negara dapat menjamin, menghormati, dan menegakkan hak-hak warganya sesuai dengan konstitusi, termasuk hak sosial budaya (Maidianti, 2018).

Secara umum, konstitusi terdiri dari dua bagian yang berbeda, yaitu bagian formil dan bagian materiil. Bagian formil mengatur mengenai struktur negara dan lembaga-lembaga negara, seperti pemisahan kekuasaan dan sistem pemerintahan. Sementara itu, bagian materiil konstitusi berisi tentang asas, tujuan, dan misi negara, serta hak asasi manusia (HAM). Di Indonesia, kedua bagian ini terutama diatur dalam Undang-Undang Dasar (UUD) Tahun 1945. Para founding fathers pada dasarnya mengartikan Indonesia sebagai negara berdasarkan hukum (*rechtsstaat* atau *rule of law*).

Penegakan supremasi hukum di Indonesia disertai dengan pengaturan hak asasi manusia yang lebih luas dan komprehensif di Bab XI A, Pasal 28A-28J. Bab ini melindungi seluruh komponen hak asasi manusia, termasuk hak sosial, ekonomi, dan budaya, tidak hanya hak sipil dan politik. Ketentuan

UUD 1945 menegaskan komitmen negara untuk memenuhi syarat-syarat agar Indonesia dapat bertahan sebagai negara hukum (Majelis Permusyawaratan Rakyat RI, 2011).

Dalam sistem hukum, terdapat tiga komponen utama. Pertama, komponen institusi hukum yang melibatkan lembaga-lembaga hukum. Kedua, komponen kaidah hukum yang berfungsi sebagai alat untuk menjalankan hukum. Dan ketiga, komponen perilaku subjek hukum yang memiliki hak dan kewajiban yang ditentukan oleh aturan hukum. Ketiga komponen ini mencakup pembuatan hukum, pelaksanaan hukum, dan peradilan atas pelanggaran hukum. Prinsip Rule of Law menekankan pentingnya peran peradilan yang independen dan tidak memihak dalam memberikan putusan terhadap kasus hukum. Di Indonesia, semua masalah hukum harus diselesaikan melalui proses hukum, termasuk perlindungan hak konstitusional warga negara yang dijamin oleh UUD 1945.

Dalam upaya meningkatkan penegakan hukum, penting bagi komunitas hukum Indonesia untuk lebih responsif dan efektif dalam menangani persoalan hukum yang kompleks. Peran peradilan yang bebas dan tidak memihak harus dijaga agar keadilan dapat terwujud dalam setiap kasus hukum. Selain itu, kolaborasi antara berbagai lembaga seperti kepolisian, kejaksaan, advokat, dan kehakiman juga penting dalam menegakkan hukum baik di bidang pidana maupun perdata. Dalam Undang-Undang ini, diatur mengenai hak-hak dasar seperti hak hidup, hak keluarga, hak mengembangkan diri, hak keadilan, hak kebebasan pribadi, hak rasa aman,

hak kesejahteraan, hak berpartisipasi dalam pemerintahan, hak wanita, hak anak, dan hak kebebasan beragama. Selain itu, Undang-Undang ini juga mengatur tugas, kewajiban, dan tanggung jawab pemerintah dalam menjaga dan melindungi hak asasi manusia. Undang-Undang ini juga membentuk Komisi Nasional Hak Asasi Manusia sebagai lembaga independen yang bertugas melakukan pengkajian, penelitian, penyuluhan, pemantauan, dan mediasi terkait hak asasi manusia. Masyarakat juga diberikan hak untuk mengajukan pengaduan atau gugatan atas pelanggaran hak asasi manusia, serta mengusulkan kebijakan terkait hak asasi manusia kepada Komnas HAM (Luthfan & Aminullah, 2017)

## **6. Kajian Mengenai Hakikat Pendidikan**

Asal mula kata pendidikan berasal dari Yunani, yaitu *pedagogic* yang berarti ilmu membimbing anak. Bangsa Romawi melihat pendidikan sebagai tindakan memimpin dan mengarahkan, yaitu menemukan potensi anak sejak lahir. Orang Jerman melihat pendidikan sebagai *Erziehung*, yang sama dengan pembelajaran, yaitu menggali kekuatan terpendam atau potensi anak. Pendidikan dalam bahasa Jawa disebut *panggulawentah* (pengolahan), pendidikan, perubahan budi, pengembangan emosi, pemikiran, kemauan, dan watak, serta perubahan watak anak. (Nurkholis, 2013).

Pendidikan berasal dari kata *didik* dalam KBBI, yang berarti memberikan pendidikan akhlak dan pengetahuan intelektual. Pendidikan adalah proses perubahan sikap dan perilaku seseorang atau sekelompok orang, dalam rangka mengembangkan manusia melalui proses belajar mengajar. Ki Hajar

Dewantara mengartikan pendidikan sebagai upaya mengembangkan watak, jiwa, dan raga anak agar dapat berkembang menuju kesempurnaan hidup. Pendidikan membimbing anak secara jasmani dan rohani sejak lahir, dalam interaksi antara alam dan lingkungan. Pendidikan memiliki dua hal penting, yaitu kognitif (berpikir) dan emosional (perasaan). Tujuan pendidikan adalah memerdekakan manusia dan menjadikan manusia menjadi manusia, sehingga harus unggul dan tidak terbatas pada mata pelajaran intelektual.

Pendidikan merupakan prakarsa yang dibutuhkan semua manusia sejak lahir. Melalui pendidikan ini, seseorang akan belajar banyak tentang pandangan hidup dalam kehidupan ini. Perkembangan dunia pendidikan serta perkembangan zaman telah memunculkan banyak pemikiran tentang pengertian atau pengertian pendidikan, dari pemikiran yang sekuler hingga pemikiran yang lebih modern, yang sangat berpengaruh terhadap pendidikan. Indonesia. Para ahli mengungkapkan pandangannya tentang pendidikan, secara khusus seperti yang dikatakan (Nasution et al., 2022), Pendidikan adalah sistem pembentukan kompetensi dasar dan perasaan terhadap alam dan manusia.

Pendidikan merupakan upaya rasional untuk mencapai sesuatu yang diwariskan dari generasi ke generasi melalui kebudayaan. Pendidikan dapat dicapai melalui lingkungan dan gaya belajar yang memungkinkan peserta didik mengembangkan kekuatan spiritual, pengendalian diri, budi pekerti, kecerdasan, dan kemampuan mengembangkan ilmu pengetahuan yang diperlukan bagi dirinya dan masyarakat. Pendidikan merupakan kegiatan

manusia untuk menumbuhkan dan mengembangkan kemampuan jasmani dan rohani sesuai dengan nilai-nilai masyarakat dan budaya. Pendidikan salah satu yang tidak dapat hilang selama manusia hidup. Pendidikan telah ada semenjak masyarakat hidup di muka bumi. Belajar merupakan metode atau proses yang terus berkembang dan tidak berhenti. Seiring berkembangnya perbedaan manusia, permasalahan dunia pendidikan, termasuk masalah tujuan pendidikan, menjadi semakin kompleks (Abd Rahman BP; Sabhayati Asri Munandar; Andi Fitriani; Yuyun Karlina; Yumriani, 2022).

Pendidikan diyakini sebagai usaha kemanusiaan sebagai suatu kegiatan yang bertujuan untuk mengembangkan budi pekerti sesuai dengan nilai-nilai masyarakat atau membantu peserta didik mengembangkan dan mengembangkan pengetahuan, keterampilan, nilai, sikap dan perilaku yang berguna bagi kehidupan. Pendidikan mengubah manusia menjadi generasi muda. Pendidikan tidak menghilangkan harkat dan martabat manusia, justru meningkatkan dan mengembangkan kualitas, hakikat, dan harkat dan martabat manusia. Oleh karena itu, pendidikan adalah tentang transformasi dan bukan kehancuran, karena tidak ada yang hilang dalam proses pembelajaran. Sifatnya hanya mengubah hal negatif menjadi positif dan mengembangkan keterampilan sebaik-baiknya sesuai potensi yang dimiliki.

## **7. Kajian Mengenai Gender**

### **a. Pengertian Gender**

Seringkali terjadi kesalahpahaman bahwa gender sama dengan jenis kelamin, padahal keduanya memiliki perbedaan. Gender sering kali

dianggap sebagai pemberian Tuhan atau takdir ilahi, tetapi sebenarnya gender tidak hanya itu. Secara etimologi, kata gender berasal dari bahasa Inggris yang berarti jenis kelamin. Gender dapat diartikan sebagai perbedaan yang terlihat antara laki-laki dan perempuan dalam hal nilai dan perilaku (Latief et al., 2019). Dalam arti etimologi, Gender dapat dijelaskan sebagai harapan-harapan budaya terhadap laki-laki dan perempuan, namun menurut (Handayani & Daherman, 2020) menyatakan bahwa gender merujuk pada perbedaan antara laki-laki dan perempuan yang terbentuk oleh faktor sosial dan budaya.

Gender adalah konsep yang digunakan untuk membedakan antara laki-laki dan perempuan dalam hal sosial budaya, nilai-nilai, perilaku, mentalitas, emosi, dan faktor-faktor *nonbiologis* lainnya. Berbeda dengan *sex* yang lebih menekankan pada perbedaan jenis kelamin dari segi anatomi biologis. Studi *sex* berfokus pada aspek biologis dan komposisi kimia dalam tubuh, sedangkan studi gender lebih menekankan pada aspek sosial, budaya, dan nonbiologis lainnya, seperti maskulinitas dan feminitas. Perbedaan gender antara laki-laki dan perempuan terbentuk melalui proses panjang yang dipengaruhi oleh kondisi sosial budaya, keagamaan, dan kenegaraan, sehingga sering dianggap sebagai ketentuan kodrati atau biologis yang tidak dapat diubah.

#### **b. Peran Gender**

Gender merupakan sebuah karakteristik atau ciri-ciri kepribadian yang dimiliki oleh seseorang dan hal ini dipengaruhi oleh peran gender



mereka. Bem juga mengelompokkan jenis kelamin menjadi empat kategori: laki-laki, perempuan, androgini dan androgini, serta tidak membeda-bedakan. Sebagian orang menganggap bahwa konsep dan peran gender adalah sama, tetapi pada dasarnya Gender dan peran gender adalah dua konsep yang berbeda namun saling terkait. Gender merupakan istilah yang mencakup aspek biologis dan manusiawi dalam masyarakat (Siregar, 2018).

Peran gender sendiri kini dianggap sebagai penentu lingkungan yang kuat dan salah satu ciri yang terkait dengan dimensi pemikiran maskulin dan feminis. Adapun jenis kelamin, berikut adalah beberapa dari konsep terkait:

- 1) Peran gender atau gender role dapat diartikan atau diartikan sebagai norma-norma yang didasarkan pada budaya dan perilaku laki-laki dan perempuan.
- 2) Identitas gender dapat diartikan sebagai cara seseorang untuk mengenali dirinya sendiri dengan memperhatikan gender dan peran gender dalam kehidupan sosial.
- 3) Ideologi peran gender atau ideologi peran gender, termasuk stereotip gender, sikap pemerintah terhadap kedua jenis kelamin, dan status relatif mereka.

### **c. Gender Maskulin**

Maskulin dapat diartikan sebagai ciri-ciri yang umumnya terkait dengan laki-laki, baik itu dalam hal gender, peran, maupun sifat yang

dibentuk oleh budaya. Dalam konteks ini, maskulin dianggap sebagai sifat yang dianggap ideal bagi laki-laki, baik itu dalam hal gender maupun peran yang umumnya ada pada laki-laki atau dibentuk oleh budaya sekitar. Dengan demikian, gender laki-laki dapat diartikan sebagai sifat yang diyakini dan dibentuk oleh budaya sebagai ciri-ciri yang ideal bagi laki-laki (Tanjung, 2012).

#### **d. Gender Feminim**

Menurut (Budi & Muchlisin, 2022) *feminisme* gender dicap sebagai ciri atau umum ditemukan pada perempuan. Dikombinasikan dengan frasa atau istilah "*stereotype*", feminisme gender mengacu pada karakteristik yang dianggap atau dikatakan lebih terkait secara budaya dengan wanita daripada pria dalam budaya atau subkultur tertentu. Dari pernyataan tersebut, feminitas dapat diartikan sebagai karakteristik yang diyakini dan dibentuk untuk seorang perempuan. Seperti halnya perempuan lebih banyak berbicara dalam percakapan pribadi, sedangkan laki-laki lebih banyak berpartisipasi dalam percakapan kelompok. Pria menggunakan ucapan sebagai alat komunikasi, berbagi informasi dan mengambil keputusan. Wanita mempunyai banyak kata untuk menggambarkan perasaan dan kecantikannya (Juliano, 2015). Wanita telah belajar mengekspresikan emosi mereka, dan pria lebih cenderung menyembunyikan dan mengesampingkannya. Sejak itu, perempuan semakin banyak bersuara untuk mengungkapkan perasaannya. Misalnya, pria akan mendeskripsikan warna merah, sedangkan wanita akan

mendesripsikannya secara lebih spesifik, seperti rubi, magenta, atau merah tua.

## **8. Kajian Mengenai Pendidikan sebagai Hak Konstitusional**

Hak konstitusional memiliki dua fungsi utama dalam membatasi kekuasaan negara. Pertama, hak konstitusional melarang atau membatasi negara untuk melakukan tindakan tertentu. Kedua, hak konstitusional juga dapat mengharuskan negara untuk melakukan tindakan atau perbuatan tertentu. Penting untuk membedakan antara hak konstitusional yang berasal dari hak asasi manusia dalam kelompok hak-hak sipil dan politik (*negative rights*) dan hak konstitusional yang berasal dari hak asasi manusia dalam kelompok hak-hak ekonomi, sosial, dan budaya (*positive rights*). Pemenuhan hak-hak yang termasuk dalam *negative rights* dilakukan dengan membatasi campur tangan negara, bahkan dalam beberapa kondisi melarang campur tangan negara. Sementara itu, hak-hak yang termasuk dalam *positive rights* memiliki sifat spesifik dan dapat dipaksakan (Farinacci-Fernos, 2018) pemenuhannya justru mengharuskan adanya tindakan aktif negara.

Pendidikan dianggap sebagai hak dasar warga negara Indonesia yang dijamin oleh Konstitusi. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 berfungsi melindungi hak-hak dasar rakyat, termasuk hak konstitusional pendidikan. Perlindungan negara terhadap martabat dan pembangunan rakyat tercermin dalam hak konstitusional pendidikan. Konstitusi membatasi kekuasaan negara dengan melarang atau membatasi tindakan tertentu serta memerintahkan tindakan tertentu. Sebagai bagian dari

Konstitusi, hak konstitusional pendidikan memainkan peran penting dalam memastikan negara melindungi dan memajukan hak-hak dasar rakyat, termasuk hak untuk mendapatkan pendidikan yang layak dan berkualitas (Subiyanto, 2016). Oleh karena itu, pelaksanaan hak konstitusional memberikan beban tugas yang berbeda kepada negara. Tentu saja, pengakuan terhadap hak asasi manusia berarti bahwa hak tersebut berlaku bagi semua warga negara tanpa diskriminasi.

Penting untuk menyampaikan pengantar singkat ini agar tidak ada lagi anggapan bahwa ketika kita berbicara tentang pendidikan sebagai hak konstitusional, kita sedang berbicara "dengan kepala orang Barat." Meskipun dampak anggapan tersebut tidak signifikan terhadap pemikiran progresif dalam politik dan pemerintahan di Indonesia, kita harus membersihkannya terlebih dahulu jika kita ingin memulai dari titik tolak yang sama dalam memahami substansi masalah yang ingin ditelaah. Aspek pendidikan adalah salah satu perubahan substansial yang sangat penting bagi masa depan bangsa. Pendidikan adalah hak yang dijamin oleh Konstitusi, khususnya UUD NRI 1945. Pasal 31 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan dengan jelas bahwa setiap warga negara memiliki hak atas pendidikan. Selain itu, pemerintah juga memiliki kewajiban untuk mendukung pendidikan tersebut. Meskipun kewajiban ini terbatas pada pendidikan dasar, namun penting untuk diingat bahwa hak pendidikan warga negara tidak hanya terbatas pada tingkat pendidikan dasar saja. Negara harus menghormati hak ini dan memastikan akses pendidikan yang adil dan merata

bagi semua warga negara (I D. G. Palguna dan Bima Kumara Dwi Atmaja, 2023).

## **B. Kajian Penelitian Yang Relevan**

Beberapa penelitian yang relevan dengan penelitian ini adalah

1. Ristina Yudhanti (2021), hasil penelitian dengan judul “Kebijakan Hukum Pemenuhan Hak Konstitusional Warga atas Pendidikan Dasar”. Menunjukkan bahwa hasil penelitian ini kerangka hukum yang digunakan oleh Pemerintah Kota Semarang dalam memenuhi hak warga masyarakat kota untuk memperoleh pendidikan dasar disandarkan pada ketentuan perundang-undangan di tingkat Pusat. Dalam konteks itu, Pemerintah Kota tidak secara khusus mengeluarkan Peraturan Daerah dan/atau kebijakan yang terkait dengan pemenuhan hak warga atas pendidikan dasar. Namun demikian, komitmen pemerintah Kota dalam memenuhi hak warga atas pendidikan dasar cukup tinggi. Hal itu ditandai dengan semakin sedikitnya angka putus sekolah dan sebaliknya angka partisipasi kasar dalam pendidikan wajib semakin tinggi. Selain itu, komitmen terhadap pendidikan dasar juga ditunjukkan dengan komitmen anggaran APBD yang rata-rata mencapai di atas 30% melebihi ketentuan nasional.

Persamaan penelitian terdahulu dengan yang saya teliti adalah terletak pada fokus penelitian yang berfokus pada pemenuhan hak atas Pendidikan dan mengkaji hak konstitusional warga negara dalam mendapatkan pendidikan. Perbedaannya yaitu penelitian yang dilakukan

sebelumnya lebih berfokus pada analisis kebijakan dan produk hukum lokal dalam memenuhi hak pendidikan dasar, sedangkan peneliti sendiri lebih berfokus pada analisis hak konstitusional pendidikan berdasarkan gender dan faktor-faktor penghambatnya.


2. Nadya Indah Ayuningthyas, Muhammad Alfin Imanullah dan Aulia Anastasya Putri Permana (2021), hasil penelitian dengan judul “Tanggung Jawab Pemerintah dalam Pemenuhan Hak Konstitusional atas Hak Pendidikan di Masa Pandemi *Covid-19*”. Menunjukkan bahwa hasil penelitian ini Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ) menjadi salah satu keharusan metode pembelajaran dimasa pandemi meskipun dinilai tidak efektif dengan melihat segala kendala dalam Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ) seperti terbatasnya kuota internet, gawai, signal, serta adanya kesulitan dalam mata pelajaran yang berkaitan dengan praktik praktik. Adanya kebijakan metode pembelajaran tatap muka di masa new normal menjadi suatu upaya pemerintah dalam memenuhi hak konstitusional atas Pendidikan masyarakat, namun pemerintah harus mampu bertanggung jawab penuh atas penerapan protokol kesehatan dalam proses pembelajaran tatap muka di era *new normal*.

Persamaan penelitian terdahulu dengan yang saya teliti adalah kedua penelitian ini berfokus pada pemenuhan hak konstitusional atas pendidikan. Perbedaannya yaitu penelitian yang dilakukan pada sebelumnya berfokus pada tanggung jawab pemerintah dalam pemenuhan hak pendidikan selama pandemi *Covid-19*, sedangkan

peneliti sendiri berfokus pada pemenuhan hak pendidikan berdasarkan gender, terutama di kalangan remaja perempuan di Madiun.

### C. Kerangka Berfikir

Menurut Sugiyono (2017:81) Kerangka berpikir adalah strategi konseptual yang menghubungkan teori dengan faktor masalah penting untuk solusi dalam penelitian. Manusia memiliki hak asasi sejak lahir, termasuk hak atas perlakuan dan kebebasan yang sama. Penelitian ini menyoroti perbedaan antara laki-laki dan perempuan dalam hak untuk menuntut ilmu dan membimbing kehidupan sosial sebagai perempuan mandiri.



Gambar 2.1 Bagan Kerangka Berpikir

Berdasarkan kerangka berpikir yang disusun dalam penelitian "Analisis Hak Konstitusional untuk Mendapatkan Pendidikan Berdasarkan Gender," penelitian ini berupaya memahami dan menjelaskan bagaimana hak konstitusional pendidikan diimplementasikan berdasarkan perspektif gender. Teori Hak Asasi Manusia dan Teori Keadilan menjadi dasar teoretis yang digunakan untuk menganalisis pemenuhan hak pendidikan. Teori Hak Asasi Manusia menegaskan bahwa setiap individu berhak mendapatkan pendidikan sebagai bagian dari hak fundamental mereka, sedangkan Teori Keadilan menekankan pentingnya distribusi yang adil dan merata dalam akses pendidikan tanpa diskriminasi gender.

Penelitian ini mengidentifikasi dan menganalisis faktor-faktor penghambat dalam pemenuhan pendidikan berdasarkan gender. Penelitian ini menggali pengalaman dan hambatan yang dihadapi oleh remaja perempuan di Madiun dalam mengakses pendidikan. Faktor-faktor tersebut meliputi kendala sosial, ekonomi, budaya, serta kebijakan yang kurang mendukung kesetaraan gender dalam pendidikan. Dengan pemahaman mendalam tentang hambatan-hambatan ini, penelitian ini bertujuan untuk memberikan rekomendasi yang dapat digunakan oleh pembuat kebijakan untuk meningkatkan akses dan kualitas pendidikan bagi perempuan, sehingga dapat memenuhi hak konstitusional mereka secara adil dan merata.